

GENDER DAN PRIVASI DI MEDIA SOSIAL : TINJAUAN LITERATUR PELECEHAN ONLINE TERHADAP PEREMPUAN

Dewi Agustina^{1*}, Nadya Aulia², Anisah Fitri Rahmasari Harahap³, Shelly Medina Tasya⁴, Nabila Rizky Syaidina Damanik⁵, Trinanda S⁶, Cut Nurul Dwi Adinda⁷

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4,5,6,7}

*Corresponding Author : sitifadila687@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola perilaku masyarakat, terutama dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Namun, seiring dengan itu, muncul pula bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik yang mayoritas dialami oleh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis-jenis pelecehan seksual di media sosial, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampak yang dirasakan oleh korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelecehan seksual di media sosial dapat muncul dalam bentuk pesan, komentar, atau tindakan digital yang bersifat mengintimidasi secara seksual. Faktor penyebabnya meliputi dorongan pribadi pelaku, pengaruh lingkungan sosial, minimnya pendidikan seksual dalam keluarga, serta mudahnya akses terhadap konten pornografi. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa gangguan psikologis serius hingga kecenderungan melakukan tindakan bunuh diri. Sebagai langkah pencegahan, disarankan untuk memprivatisasi akun, menyeleksi pengikut, dan meningkatkan literasi digital. Penanggulangan kekerasan seksual berbasis gender di ranah digital memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk individu, pemerintah, dan penyedia platform media sosial.

Kata kunci : keamanan digital, kekerasan berbasis gender, media sosial, pelecehan seksual, perempuan

ABSTRACT

The rapid growth of communication technology has notably altered public behavior, particularly in the widespread adoption of social media. Alongside this trend, various forms of non-physical sexual violence—mainly targeting women—have emerged. This study aims to explore the types of sexual harassment occurring on social media, the underlying causes, and the effects on the victims. Adopting a descriptive qualitative approach through literature review, the research reveals that online sexual harassment may appear through messages, comments, or virtual actions containing elements of sexual intimidation. The contributing factors include personal impulses of the perpetrators, social environmental influences, insufficient family-based sexual education, and unrestricted access to pornographic materials. The consequences can lead to severe psychological distress and, in some cases, suicidal tendencies among victims. To mitigate these risks, the study suggests preventive strategies such as making accounts private, screening followers, and enhancing digital literacy. Combating gender-based sexual violence in digital spaces requires joint efforts from individuals, government bodies, and social media platforms.

Keywords : digital safety, gender-based violence, social media, sexual harassment, women

PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi telah mengalami kemajuan pesat di zaman sekarang dan mempengaruhi masyarakat dunia. Terutama dalam mengubah gaya hidup mereka secara instan karena berbagai alasan dan mengubah nilai budaya dan moral melalui komunikasi. Berkommunikasi berarti menyampaikan informasi, pikiran, atau perasaan dengan cara yang memungkinkan penerimanya memahami dan memahaminya. Menurut Berlo dalam *The Process of Communication*, untuk mempelajari komunikasi, kita harus menangkap dinamika proses. Ini mirip dengan mengambil gambar diam dengan kamera untuk menangkap gerakan

(Mangara and Cindoswari 2023). Saat ini, hampir semua orang membutuhkan komunikasi online untuk berinteraksi, baik mengirim maupun menerima pesan, dan hal ini berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Namun, kemudahan ini juga membuka celah bagi terjadinya pelecehan serta berbagai tindakan kriminal lainnya.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi, batasan norma agama dan hukum terkait perilaku seksual mulai dilanggar. Siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, bisa menjadi pelaku pelecehan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di internet berkembang seiring kemajuan media sosial (Siddarta, Mariano, and Pan 2023). Adiyanto (2020) berbicara tentang efek psikologis kekerasan seksual kini kerap terjadi melalui platform media sosial. Banyak pengguna terlibat dalam percakapan bernuansa seksual yang mengganggu, termasuk komentar tidak pantas, pengiriman gambar tanpa persetujuan, hingga bentuk serius seperti pemerasan seksual berbasis daring.

Para pelaku sering kali tidak memiliki informasi mengenai usia, latar belakang, atau situasi pribadi korban. Bahkan, tindakan ini bisa terjadi tanpa adanya hubungan atau interaksi langsung antara pelaku dan korban. Kasus kekerasan seksual kini kerap terjadi melalui platform media sosial. Banyak pengguna terlibat dalam percakapan bernuansa seksual yang mengganggu, termasuk komentar tidak pantas, pengiriman gambar tanpa persetujuan, hingga bentuk serius seperti pemerasan seksual berbasis daring. Para pelaku sering kali tidak memiliki informasi mengenai usia, latar belakang, atau situasi pribadi korban. Bahkan, tindakan ini bisa terjadi tanpa adanya hubungan atau interaksi langsung antara pelaku dan korban.

Anak-anak sekolah merupakan kelompok paling rentan terhadap pelecehan ini(Aufa 2021). Mereka bisa merasakan dampak seperti rasa malu, takut, hingga menurunnya rasa percaya diri. Hal ini dapat menghambat perkembangan bakat dan potensi mereka akibat komentar atau perlakuan tidak pantas (Samsul Bahri and Mansari 2021). Indainanto (2020) menjelaskan bahwa Interaksi antara pelaku dan korban melalui media sosial memainkan peran penting dalam memahami dinamika pelecehan seksual secara daring. Kekerasan seksual di ruang digital dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban, karena perilaku yang tidak bertanggung jawab di media sosial mampu mengganggu kesehatan mental dan emosional mereka. Menurut (Baharuddin 2023) , bentuk pelecehan yang terjadi di media sosial bisa berupa tindakan non-fisik, namun tetap menimbulkan luka psikologis. Di sisi lain, Nabillah (2019) menyatakan bahwa sejumlah pelajar yang mengalami pelecehan seksual secara daring kerap menghadapi hambatan dalam proses perkembangan diri dan mengalami penurunan rasa percaya diri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis-jenis pelecehan seksual di media sosial, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampak yang dirasakan oleh korban.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yakni dengan menelaah dan mengkaji berbagai teori dari literatur yang relevan dengan topik penelitian, terutama yang berkaitan dengan isu gender, privasi di media sosial, serta pelecehan daring terhadap perempuan. Selama proses pengumpulan data, penulis menelusuri, menghimpun, mencatat, dan menganalisis informasi yang relevan mengenai pengaruh perbedaan gender terhadap cara individu menjaga privasi di media sosial dan ragam bentuk pelecehan online yang lebih sering menimpas perempuan. Data diperoleh dengan mengakses dan menyusun informasi dari berbagai referensi seperti buku dan jurnal yang membahas persoalan gender dalam ranah digital, risiko yang dihadapi perempuan di dunia maya, serta kebijakan terkait perlindungan privasi di platform media sosial. Setiap

bahan pustaka yang digunakan dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat memperkuat argumen serta ide yang disampaikan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab dan Dampak Pelecehan Seksual di Media Sosial terhadap Perempuan

Teknologi yang terus berkembang pesat dan meluasnya penggunaan internet membuat jumlah orang yang memakai media sosial semakin bertambah setiap waktu (Guntoro et al. 2022). Perkembangan teknologi pastinya membawa berbagai pengaruh dalam kehidupan manusia (Dewi Utama and Majid 2024), Dampak dari kemajuan teknologi bisa bersifat positif maupun negatif (Istriyani and Widiana 2016). Cara seseorang menggunakan media sosial sangat menentukan dampak yang diterimanya. Kalau penggunanya bijak, media sosial bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau tidak bijak, media sosial justru bisa disalahgunakan untuk merugikan orang lain, termasuk merusak mental dan psikologis mereka. Walaupun pemerintah sudah membuat aturan lewat UU ITE, sayangnya masih banyak pengguna yang mengabaikannya, sehingga muncul berbagai perilaku yang tidak etis dan merugikan.

Pelecehan seksual terbagi menjadi dua bentuk. Pertama adalah pelecehan secara fisik atau nonverbal, contohnya seperti menyentuh, meraba, atau memegang tubuh seseorang yang membuatnya merasa tidak nyaman, tertekan, atau malu. Kedua adalah pelecehan secara verbal, yaitu berupa ucapan atau komentar yang dilontarkan kepada korban hingga menimbulkan rasa malu dan rasa takut akibat sikap pelaku (Anindya, Dewi, and Oentari 2020). Pelecehan seksual di media sosial termasuk dalam kategori non fisik, yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja selama terhubung melalui platform tersebut. Karena media sosial bisa diakses kapan saja dan di mana saja hal ini bisa merusak hubungan antar pengguna dan berdampak buruk pada korban.

Pelecehan seksual di media sosial tergolong dalam bentuk non fisik, yang dapat dilakukan oleh siapa pun kepada siapa saja selama keduanya saling terhubung di platform digital. Karena media sosial dapat diakses secara bebas kapan saja dan dari mana saja, hal ini berpotensi merusak hubungan antar pengguna dan memberi dampak negatif, baik secara mental maupun emosional, terhadap korban. Beberapa orang menggunakan media sosial tanpa memedulikan norma sopan santun, sehingga sering memicu munculnya perilaku menyimpang, seperti pelecehan seksual. Pelecehan ini bisa terjadi di berbagai platform seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, Line, dan lainnya (Habibah, Ummi Hana Tianingrum 2020). Pelecehan seksual di media sosial bisa terjadi lewat komentar atau pesan pribadi yang membuat korban merasa terintimidasi, seperti menyebut bagian tubuh korban, menawarkan hubungan intim dengan iming-iming uang, atau bentuk lainnya yang bernada melecehkan. Pelakunya bisa saja teman sendiri yang menganggap itu hanya bercanda, padahal ucapan atau pesannya bisa menyakiti dan memermalukan korban. Selain itu, pelecehan juga bisa datang dari orang asing yang mengikuti atau menyukai akun media sosial korban.

Tindakan pelecehan seksual di media sosial dapat disebabkan oleh dua jenis faktor, yakni dari dalam diri pelaku (internal) maupun dari luar (eksternal). Faktor internal mencakup motivasi dan hasrat seksual pelaku terhadap korban. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan pengaruh dari lingkungan sekitar, kondisi keluarga, serta penggunaan media sosial itu sendiri. Lingkungan sosial yang negatif, interaksi dengan teman sebaya yang kurang sehat, atau tekanan dari pergaulan dapat mendorong individu melakukan pelecehan secara daring. Keluarga memiliki peran penting, terutama dalam memberikan pemahaman mengenai pendidikan seksual, guna mencegah terjadinya perilaku menyimpang ini. Di samping itu, kemudahan dalam mengakses konten pornografi melalui media sosial juga turut memicu peningkatan dorongan seksual pada pelaku.

Beberapa faktor eksternal yang memengaruhi pelecehan seksual di media sosial antara lain:

Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial yang negatif atau pergaulan yang buruk dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang, bahkan melewati batas kontrol diri (Wulandari, 2015). Tekanan dari teman sebaya juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelecehan seksual di media sosial, terkadang tanpa disadari dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa(Qurotul Ahyun, Solehati, and Prasetya 2022).

Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran krusial, terutama dalam memberikan pendidikan seksual yang tepat sejak dini oleh orang tua (Dewi Utama and Majid 2024). Ketidakhadiran atau lemahnya pengawasan dari orang tua bisa menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan pelecehan seksual (Noviana 2015).

Aktor Media Sosial

Media sosial memberikan kemudahan akses terhadap konten pornografi di berbagai platform (Rosyidah and Nurdin 2018). Konsumsi konten semacam itu dapat meningkatkan dorongan seksual pelaku, yang berisiko memicu terjadinya pelecehan seksual. Jika korban mengalami tekanan mental seperti depresi, rasa frustasi, dan merasa terus direndahkan, hal ini bisa berujung pada tindakan ekstrem seperti bunuh diri. Selain menimbulkan trauma fisik dan psikologis bagi korban, tindakan pelecehan seksual melalui media sosial juga tergolong sebagai pelanggaran hukum. Pelecehan seksual dalam ranah digital dianggap sebagai tindakan asusila yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Perbuatan ini bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP, yang dapat menjerat pelaku dengan hukuman pidana. Contohnya, pelaku bisa dikenakan sanksi hingga enam tahun penjara atau denda sebesar satu miliar rupiah sesuai Pasal 45 ayat 1 UU ITE (Paradiaz & Soponyono, 2022).

Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual di Media Sosial

Ada sejumlah langkah yang dapat diambil untuk mencegah atau mengatasi tindakan pelecehan seksual di media sosial, antara lain :

Private Profile

Menjaga profil media sosial tetap privat adalah salah satu cara untuk melindungi diri. Dengan mengatur akun menjadi privat, hanya orang-orang yang diizinkan oleh pemilik akun yang dapat mengaksesnya, sehingga mengurangi risiko profil digunakan untuk mengunggah foto atau informasi yang dapat dilihat oleh publik dan disalahgunakan.

Perhatikan *Followers* yang Mengikuti Media Sosial

Beberapa media sosial memberikan notifikasi jika ada pengikut baru, bahkan ada yang memerlukan konfirmasi dari pemilik akun sebelum seseorang bisa mengikuti. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa terlebih dahulu akun pengikut baru. Jika akun tersebut tidak dikenal atau mencurigakan, sebaiknya tidak mengonfirmasi permintaan mereka.

Perhatikan Sebelum Mengunggah Foto atau Hal Lain

Meskipun setiap individu memiliki kebebasan untuk mengunggah foto atau video, sebaiknya foto atau video yang diunggah tidak mengandung unsur pornografi, SARA, atau hal-

hal lain yang bisa memicu tindakan pelecehan seksual. Ini dapat membantu mengurangi risiko terjadinya pelecehan di media sosial.

Memblokir Akun yang Mengirim Konten Tidak Pantas

Jika terdapat pengguna media sosial yang mengirimkan pesan dengan muatan pornografi atau bersifat tidak senonoh, sebaiknya akun tersebut segera diblokir. Tindakan ini dapat menjadi langkah awal untuk mencegah gangguan lebih lanjut serta menjaga rasa aman dan nyaman selama beraktivitas di media sosial. Langkah-langkah seperti ini dapat dijadikan bagian dari upaya preventif dalam menghadapi kasus pelecehan seksual di dunia digital. Namun, pencegahan yang benar-benar efektif hanya dapat terwujud jika seluruh individu berperan aktif dan saling bekerja sama dalam mengatasi permasalahan ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat setiap individu, termasuk dalam ruang akademik. Hal yang lebih mendasar adalah membangun kesadaran untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan empati.

Berikut ini beberapa contoh inisiatif yang bisa dijalankan oleh individu, pemerintah, maupun penyedia layanan media sosial untuk menanggulangi pelecehan seksual secara daring, sebuah persoalan serius yang memerlukan keterlibatan semua pihak:

Kasus Pelecehan Seksual di Twitter

Pada tahun 2020, Sarah Everard mengalami pelecehan seksual melalui platform Twitter. Ia menerima pesan tidak pantas dari salah satu pengguna. Setelah kejadian tersebut dilaporkan oleh Sarah, pihak Twitter merespons dengan menonaktifkan akun pelaku.

Kasus Pelecehan Seksual di Instagram

Disha Salian menjadi korban pelecehan seksual di Instagram pada tahun yang sama, 2020. Ia memperoleh pesan yang bersifat tidak senonoh dari pengguna lain. Setelah Disha melaporkan kejadian itu, Instagram bertindak dengan menghapus akun pelaku.

Langkah yang Dapat Dilakukan Oleh Individu

Setiap individu memiliki peran dalam melawan pelecehan seksual di media sosial, salah satunya dengan melaporkan kejadian yang dialami atau disaksikan langsung kepada platform terkait. Selain itu, mereka juga dapat mendukung gerakan sosial seperti kampanye #MeToo yang bertujuan untuk memberantas pelecehan seksual di ranah digital.

Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah

Pemerintah berperan penting dalam merumuskan regulasi khusus yang mengatur tentang pelecehan seksual di media sosial, serta dapat memberikan sanksi kepada platform digital yang tidak menunjukkan kepedulian atau respons yang memadai terhadap permasalahan ini.

Peran Platform Media Sosial

Penyedia layanan media sosial perlu merancang kebijakan yang tegas dan transparan mengenai pelecehan seksual, serta memastikan bahwa tindakan terhadap pelaku dilakukan dengan segera. Selain itu, mereka juga sebaiknya memberikan pelatihan kepada staf untuk menangani kasus-kasus pelecehan dengan tepat dan profesional.

Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada Perempuan

Di zaman digital saat ini, internet telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari aktivitas harian masyarakat. Sayangnya, kemajuan teknologi ini juga membuka ruang bagi lahirnya bentuk-bentuk kekerasan baru, khususnya terhadap perempuan. Perempuan kerap menjadi sasaran pelecehan, peretasan, intimidasi, hingga penyebaran konten pribadi tanpa izin di dunia

maya. Kekerasan ini tidak hanya berdampak secara emosional dan psikologis, tetapi juga menghambat kebebasan berekspresi dan partisipasi perempuan dalam ruang digital. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan menciptakan ruang digital yang lebih aman, penting bagi kita untuk memahami berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia maya. Berikut ini adalah beberapa jenis kekerasan berbasis gender secara online yang kerap dialami oleh perempuan:

Pelanggaran Privasi

Melibatkan tindakan mengakses, memanfaatkan, memodifikasi, atau menyebarluaskan data pribadi seperti foto, video, maupun informasi sensitive tanpa persetujuan atau sepengetahuan pemiliknya.

Pemantauan dan Pengawasan

Termasuk kegiatan melacak, mengamati, atau memata-matai aktivitas seseorang, baik secara daring maupun luring, dengan cara seperti penggunaan perangkat lunak pengintai (*spyware*), alat pelacak GPS, atau metode lainnya tanpa izin, serta praktik menguntit secara digital.

Perusakan Nama Baik Atau Kredibilitas

Mencakup tindakan membuat atau menyebarkan informasi palsu (termasuk akun tiruan), mengedit konten secara menyesatkan, mencuri identitas, atau membagikan data pribadi dengan maksud menjatuhkan reputasi seseorang. Juga termasuk komentar atau unggahan bersifat ofensif dan tidak benar yang bertujuan mencemarkan nama baik korban.

Pelecehan

Berupa gangguan terus-menerus melalui pesan, perhatian tidak diinginkan, ancaman kekerasan fisik atau seksual, ujaran kebencian, serta komentar bernada kasar. Ini juga mencakup konten yang mengobjektifikasi perempuan, penggunaan gambar tidak pantas untuk merendahkan, dan mempermalukan perempuan yang menyuarakan pandangan di luar norma (LewoLeba, Mulyadi, and Wahyuni 2023).

Rekrutmen Siber (*Cyber Recruitment*)

Pemanfaatan teknologi untuk memanipulasi individu agar terlibat dalam kekerasan atau aktivitas illegal, seperti perdagangan manusia, narkoba, atau penipuan.

Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (*Revenge Porn*)

Tindakan menyebarluaskan gambar atau video pribadi yang bersifat intim tanpa persetujuan dari korban.(Anna et al. 2023).

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial telah membuka celah baru bagi terjadinya pelecehan seksual, khususnya terhadap perempuan. Bentuk pelecehan ini dapat berupa komentar, pesan pribadi yang tidak senonoh, hingga penyebaran konten intim tanpa izin. Faktor penyebabnya dapat berasal dari dalam diri pelaku seperti dorongan seksual, maupun dari luar seperti lingkungan pergaulan yang buruk, kurangnya pendidikan seks dalam keluarga, dan kemudahan akses konten pornografi di media sosial. Dampak dari tindakan ini sangat berat, tidak hanya menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan trauma pada korban, tetapi juga dapat mendorong mereka ke arah tindakan ekstrem, termasuk bunuh diri. Di sisi lain, pelaku dapat dikenai hukuman pidana karena perbuatannya tergolong sebagai

pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk menanggulangi masalah ini, dibutuhkan upaya dari berbagai pihak. Individu bisa menjaga privasi akun, selektif dalam menerima pengikut, serta melaporkan tindakan pelecehan. Pemerintah dan platform media sosial juga harus berperan aktif dalam membentuk kebijakan, memberi perlindungan hukum, dan menciptakan ruang digital yang aman, terutama bagi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan terimakasih atas dukungan, inspirasi dan bantuan kepada semua pihak dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini, termasuk pada peserta yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari. 2020. "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Terapan Informatika Nusantara* 1 (3): 137–40. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>.
- Anna, Sakinatunnafsih, Anang Puji Utama, Bayu Setiawan, Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih, and Achmed Sukendro. 2023. "Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Kewarganegaraan* 7 (1): 352–62.
- Aufa, Krisna Nanda. 2021. "Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Aceh." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6 (2): 113–25. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3662>.
- Baharuddin, Baharuddin. 2023. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Syariah Islam." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9 (2): 1–9. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i2.75>.
- Dewi Utama, Cika Suci, and Nur Kholis Majid. 2024. "Pelecehan Seksual Dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial." *Journal of Contemporary Law Studies* 2 (1): 55–63. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2106>.
- Guntoro, Herlan, Dapid Rikardo, Amirullah, Antaris Fahrisani, and I Putu Suarsana. 2022. "Analisa Hubungan Kebersihan Cargo Bilges Dengan Cargo Hold Dalam Mendukung Kelancaran Proses Bongkar Muat." *Journal Marine Inside* 1 (2): 1–32. <https://doi.org/10.56943/ejmi.v1i2.9>.
- Habibah, Ummi Hana Tianingrum, Niken Agus. 2020. "Penggunaan Media Sosial Terhadap Pelecehan Seksual Pkada Siswa Sekolah Di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda." *Borneo Student Research* 1 (3): 1966–71.
- Istriyani, Ratna, and Nur Huda Widiana. 2016. "Etika Komunikasi Islam Dalam Membendung Informasi Hoax Di Ranah Publik Maya." *Jurnal Ilmu Dakwah* 36 (2): 288–315. <http://dx.doi.org/10.21580/jid.36i.2.1774>.
- LewoLeba, Kayus Kayowan, Mulyadi, and Yuliana Yuli Wahyuni. 2023. "Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dan Perlindungan Hukumnya." *Unes Law Review* 6 (2): 7082–96. <https://reviewunes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Mangara, James Nathan, and Ageng Rara Cindoswari. 2023. "Analisis Komunikasi Digital Pada Aksi Kekerasan Verbal Komunitas Mobile Legends Squads Project Trv Dikota Batam." *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5 (3): 1–10. <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7827>.

- Noviana, Ivo. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling." *Sosio Informa* 01 (1): 13–28.
- Qurotul Ahyun, Faizah, Solehati Solehati, and Benny Prasetya. 2022. "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban." *Al-ATHFAL: Jurnal Pendidikan Anak* 3 (2): 92–97. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v3i2.488>.
- Rosyidah, Feryna Nur, and M Fadhil Nurdin. 2018. "Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2 (2): 38–48.
- Samsul Bahri, and Mansari. 2021. "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6 (2): 108–9. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3518>.
- Siddarta, Reginald, Andreas Mariano, and Alpinus Pan. 2023. "Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Dunia Maya Dan Dunia Nyata." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 8 (1): 79–101. <https://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/3852/1971>.